

**FUNGSI DAN WEWENANG SATPOL PP DALAM
PENEGAKAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NO 8
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAY AL GAFAR NOOR FANE

NIM: 2032018034

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

IAIN LANGSA

TAHUN 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING**FUNGSI DAN WEWENANG SATPOL PP DALAM PENEGAKAN QANUN
KAB.ACEH TAMIANG NO 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Oleh :

RAY AL GAFAR NOOR FANE

NIM: 2032018034

Pembimbing I



Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA
NIP. 19850401 201801 1 002

Pembimbing II



Aminah, M.H
NIP.19890725 201903 2 011

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul "*Fungsi dan Wewenang Satpol PP dalam Penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*" telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 23 Januari 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara

Langsa 03 Oktober 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

IAIN Langsa

Ketua Sidang



Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah,

Lc, MA

NIP. 19850401 201801 1 002


Sekretaris



Aminah, M.H

NIP. 19890725 201903 2 011

Anggota I



Dr. Zufikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

Anggota II



Ryzka Dwi Kurnia M.Pem.I.

NIP.199201282020122021

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Zufikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ray Al gafar Noor Fane

Nim : 2032018034

Tempat/Tgl. Lahir : Karang Baru/18 Januari 2000

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas/Program : Syariah

Alamat : Desa Kebun Tanah Terban, Kec.Karang Baru, Kab. Aceh
Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Fungsi dan Wewenang Satpol PP dalam Penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Aceh Tamiang, 5 januari 2023

Yang Menyatakan



Ray Al gafar Noor Fane

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
DAFTAR ISI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Penjelasan Istilah.....	4
G. Penelitian Terdahulu.....	6
H. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	10
1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	10
2. Fungsi dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja	10
3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
4. Wewenang Satpol PP	15
5. Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ..	16
B. Pedagang Kaki Lima (PKL)	17
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL).....	17
2. Ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)	19
3. Sektor Informal Pedagang Kaki Lima.....	21
4. Dampak Positif Dan Negatif Adanya Pedagang Kaki Lima	24
C. Instansi yang Berwenang Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima	26
D. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018	26
E. Pemendagri Nomor 40 Tahun 2011	27
F. Peraturan Menteri Nomor 54 tahun 2011	29

G. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri no 95 tahun 2016	30
H. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016	30
I. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	32
L. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	35
M. Bentuk dan Metode Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.....	36
N. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Alat Pengumpulan Data	41
D. Data Penelitian.....	42
E. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Visi dan Misi Satpol PP di Kabupaten Aceh Tamiang	44
B. Tugas dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang	44
C. Kewenangan Satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang.....	45
D. Fungsi dan Wewenang Satpol PP dalam Penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	47
E. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.....	53
F. Analisa penulis	61
1 Fungsi dan wewenang satpol PP dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima	61
2 Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
LAMPIRAN	69

ABSTRAK

Dalam melakukan penegakan peraturan hukum qanun Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengatasi masalah ketidaktertiban dikawasan tersebut melaksanakan penertiban, pemantauan kegiatan jual beli yang di lakukan di daerah yang telah di larang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Satpol PP mempunyai fungsi dan kewenangan atas penertiban dan keamanan masyarakat terkait hukum qanun yang telah di terapkan pemetintah Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum empiris Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat kendala atau hambatan Satpol PP dalam menegakkan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ialah kesadaran masyarakat yang kurang, masih ada masyarakat yang mengabaikan atau melanggar peraturan Qanun yang sudah dihimbau oleh pihak Satpol PP sebelumnya, sehingga saat dilakukan penegakan banyak terjadi perselisihan antara pihak Satpol PP dengan masyarakat. Solusi implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah bahwa Satpol PP selalu bertindak sesuai aturan atau SOP yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya yaitu terlebih dahulu memberikan peringatan secara lisan hingga tiga kali, kemudian diberikan surat hingga tiga kali dan apabila tetap dilanggar maka dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur peraturan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: fungsi Satpol PP ,Wewenang Satpol PP, Qanun Kab.Aceh Tamiang No 8 tahun 2013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan judul skripsi ***“Fungsi dan Wewenang Satpol PP dalam Penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”***.

Dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Ayah dan Almarhumah Ibu tercinta atas segala do'a dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah
4. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA., selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara
5. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc, MA., selaku dosen pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Aminah, M.H., selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan segenap staf IAIN Langsa.
8. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Karang Baru, 5 Januari 2023

Peneliti

Ray Al Gafar Noor Fane

Nim. 2032018034

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang sehingga memiliki banyak peraturan hukum yang harus di taati oleh anggota masyarakatnya baik pada hukum negara maupun hukum daerah. Dengan adanya keberadaan pedagang kaki lima yang berdagang di tempat umum tentu mempengaruhi kenyamanan dan keamanan orang lain di jalanan, agar tidak mengganggu kegiatan umum masyarakat maka pemerintah memiliki kebijakan penertiban terhadap kegiatan PKL tersebut.

Pengawasan terhadap perdagangan PKL di tempat umum telah diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu pimpinan daerah dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat sesuai dengan UU No. 148 Pasal 1 No. 23 Tahun 2014.¹

Polisi pamong praja memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kenyamanan, ketertiban, ketentraman pada masyarakat, khususnya pada anggota masyarakat yang melakukan aktivitas berjualan pada ruas jalan dimana ruas jalan tersebut merupakan hak untuk pejalan kaki. Hal itu karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang termasuk pedagang kaki lima, bergantung pada kegiatan ekonomi sebagai pedagang kaki lima.

Untuk menghindari dampak negatif dari PKL Pemerintah Aceh Kabupaten Tamiang Aceh mengeluarkan UU 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 34 Ayat (1) disebutkan bahwa:

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat(1)

Pedagang kaki lima yang berada di wilayah yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11(2) dapat di pindahkan ke lokasi yang sesuai.

Dalam melakukan penegakan peraturan hukum qanun Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengatasi masalah ketidaktertiban dikawasan tersebut melaksanakan penertiban, pemantauan kegiatan jual beli yang di lakukan di daerah yang telah di larang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Satpol PP mempunyai kewenangan atas penertiban dan keamanan masyarakat terkait hukum qanun yang telah di terapkan pemetintah Kabupaten Aceh Tamiang. Namun para pedagang berjualan kembali di daerah tersebut karena menganggap lebih mudah untuk menjangkau konsumen dan mendapat hasil yang lebih besar dibandingkan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.

Perkembangan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah Aceh Tamiang yang ingin mencapai Aceh Tamiang menjadikan kota yang bersih, tertib, aman dan damai. Meskipun pembangunan terlihat ke arah yang lebih baik, Satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang juga menghadapi kendala internal dalam menjalankan misinya.²

Hingga saat ini Satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan pengecekan pada para pedagang kaki lima di berbagai tempat yang dilarang berjualan dalam qanun memberikan pengarahan ke tempat yang dilarang tersebut. Untuk itu dilakukan pengumuman melalui himbauan langsung dan poster rambu larangan dan pedagang kaki lima diimbau untuk pindah ke kawasan yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.⁵

Dari pembahasan diatas telah disampaikan tentang penegakan relokasi

²Mardiani, Fungsian Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh, *Jurnal Hukum Vol 2 No 1*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2018), hal235.

pedagang kaki lima di Kabupaten Aceh Tamiang, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Fungsi dan Wewenang Satpol PP dalam Penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”**.

B. Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang yang di sampaikan mempunyai beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi dan wewenang satpol PP dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Faktor–faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pedagang Kaki Lima?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tidak meluas maka peneliti memberi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian pada daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pada penelitian ini peneliti hanya membahas hukum qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan tidak membahas hukum pada daerah lainya.
3. Pada penelitian ini peneliti hanya membahas wewenang dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi dan wewenang Satpol PP dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini baik dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara teoritis

Kajian ini dapat memberikan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait Hukum Tata Negara, fungsi dan wewenang Satpol PP dalam implementasi Qanun Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penataan dan Penindakan Pedagang Kaki Lima.

2. Secara praktis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan tentang fungsi dan wewenang Satpol PP dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 8 tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan PKL masa depan.

F. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah memahami maksud judul yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan penjelasan istilah yang ada pada judul tersebut

1. Qanun

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelsan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*)³

2. Wewenang

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan⁴

3. Pedagang Kaki lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen

³ AA Priyambodo, ‘Bab Iii Pada Jurnal Artkel Qanun Dan Kedudukan Qanun Dalam Perundang-Undangan’, 53.9 (2019), 55–63.

⁴ By William Huntington, ‘The Rule and The Riddle’, 12–54.

atau tetap⁵

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan Bailluw adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 Nopember 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.⁶

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Arwin Hasibuan Tahun 2013 “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kota Medan”.
Persamaan penelitian Arwin dengan penelitian ini adalah sama-sama menanganani fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Sedangkan perbedaan penelitian Arwin dengan penelitian ini adalah penelitian Arwin hanya mengkaji fungsi Satpol PP, penelitian ini tidak hanya mengkaji fungsi Satpol PP saja, tetapi juga kewenangan, dan faktor penghambat Satpol PP yang mengarah pada solusi diterapkan oleh Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 8 Tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁵ Setiyawan, ‘Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2020), 1689–99.

⁶ Azhar al hadi, ‘SEJARAH SINGKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA’, *Journal of Science and Social Research*, 8.4 (2004), 104–10.

2. Penelitian tahun 2019 yang dilakukan oleh Freddy Anton Saptro, “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda Pedagang Kaki Lima di Surakarta.” Kemiripan dengan penyidikan ini adalah sama-sama memeriksa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Perbedaan penelitian Freddy dengan penelitian ini adalah jika penelitian Freddy mengeksplorasi fungsi Satpol PP, penelitian kali ini tidak hanya mengeksplorasi fungsi Satpol PP, tetapi juga kekuatan, hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Yulianto tahun 2016 “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pati”. Persamaan pekerjaan Achmad dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), namun terdapat perbedaan penelitian Achmad dengan penelitian ini adalah penelitian Achmad meneliti pelaksanaan tugas yang diperiksa oleh Satpol PP. Sedangkan penelitian ini tidak hanya meneliti mengenai fungsi Satpol PP, tetapi juga wewenang Satpol PP serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal pada tahun 2022 yang berjudul "Fungsian Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh" dalam penelitian ini menjelaskan fungsian Satpol PP Kabupaten Aceh Barat untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap penegakan yang dilakukan oleh satpol PP pada daerah Aceh Barat. Penelitian ini

mempunyai persamaan yaitu melakukan penelitian terkait penegakan yang dilakukan oleh satpol PP, namun mempunyai perbedaan yaitu membahas fungsi dan wewenang satpol PP serta membahas faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakannya.

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ikram Fajar Maulana dan Ria Fitri pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Penggunaan Hukum Bagi Pengguna Ruang Milik Jalan Untuk Tempat Berjualan Oleh Pelaku Usaha” di mana pada penelitian ini menjelaskan Tujuan penindakan terhadap para pengusaha yang menyimpan barang dagangannya di pinggir jalan dan bentuk penindakan pidana yang efektif terhadap para pengusaha yang menggunakan pinggir jalan untuk tujuan komersial. Hasil kajian menunjukkan bahwa penindakan terhadap pedagang yang menggunakan fasilitas jalan dilakukan melalui sanksi administratif berupa penyitaan barang dan denda. Langkah-langkah Satpol PP yang efektif terhadap pedagang di properti milik jalanan meningkatkan kesadaran hukum para pedagang dan menjatuhkan sanksi kepada para pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli pada ruas jalan yang mana pada ruas jalan tersebut ialah hak untuk pejalan kaki. Pada penelitian ini mempunyai persamaan yaitu melakukan penelitian terkait kegiatan jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan menggunakan ruas jalan sebagai tempat untuk berjualan, namun pada penelitian ini memiliki perbedaan yaitu di mana pada penelitian ini menjelaskan fungsi dan wewenang Satpol PP dalam menegakkan hukum qanun pada Kabupaten Aceh Tamiang.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam membaca maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dituangkan dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan landasan teori yakni berisi tentang teori teori yang akan dipakai dalam penelitian ini.

BAB III Metodologi penelitian menjelaskan tentang jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, alat pengumpulan data, data penelitian dan analisa data.

BAB IV Berisi hasil penelitian dan analisis penulis yang membahas fungsi dan Wewenang Satpol PP dalam Penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .

BAB V Merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian keseluruhan pembahasan, saran yang berkenaan dengan pembahasan dan penutup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Visi dan Misi Satpol PP di Kabupaten Aceh Tamiang

Visi

“Terwujudnya Kota yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”

Misi

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dibidang penguatan akidah, hukum, dan akhlak.
2. Peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat .
5. Penerapan kualitas kesehatan dan tata kelola yang baik.
6. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Penguatan pengaruh perempuan dan perlindungan anak.

B. Tugas dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁶

²⁶<http://satpolPP.acehtamiang.go.id/profil>. Diakses pada 19 Agustus 2022

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Bupati.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparaturnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Bupati.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

C. Kewenangan Satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
2. Menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam.
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

4. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
5. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
6. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
8. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
9. Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
10. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya.
11. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

D. Fungsi dan Wewenang Satpol PP dalam Penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang No 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Kewenangan Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah juga memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang pemerintah daerah No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, menjamin ketertiban dan ketenteraman masyarakat, dan melakukan perlindungan masyarakat.

Adapun wewenang Satpol PP adalah sebagai berikut;²⁷

1. Mengambil tindakan penegakan non-yudisial terhadap anggota masyarakat, peralatan, atau entitas yang melanggar peraturan lokal atau regional.
2. Menindak anggota masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
3. Melakukan penyidikan terhadap masyarakat, fungsikat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah.
4. Melakukan tindakan administratif terhadap anggota masyarakat, peralatan atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah atau peraturan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

²⁷ Elza Syarief Wagiman dan Raja Syaiful Anwar, Fungsian Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, *Jurnal of Judicial Review*, Vol.XVI No.1, 2014. hal.

masyarakat serta perlindungan masyarakat.

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya.²⁸

Hasil wawancara penelitian dengan keempat petugas satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang mengenai “apakah Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya”. Maka diketahui jawaban sebagai berikut:

Menurut Ibu Lili Dirtayani, S.Ag selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan bahwa sampai hari ini dari yang sudah kami laksanakan pada daerah kabupaten aceh tamiang sudah maksimal, meskipun ada beberapa hambatan di lapangan dari masyarakat seperti ketidakpedulian masyarakat yang tetap melanggar peraturan yang sudah kami beritahukan sebelumnya.(18 juni 2022).

²⁸ Flores.

Menurut Bapak Kamaruzzaman S.ST, M.Ikom selaku KASI Penyidik, Penyidikan dan Penindakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang juga menyatakan bahwa penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 sudah berjalan sebagaimana mestinya dan alhamdulillah berkat dari penegakan dari satpol PP dari awal yang cukup semerawut dan sekarang sudah tertata lebih baik (18 juni 2022).

Bapak Fajriman selaku petugas Satpol PP mengungkapkan bahwa ya kami sudah menjalankan tugas kami sebagaimana mestinya dan sudah dijalani secara maksimal. Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Bambang yaitu: ya kami sudah menjalankannya degan sebagaimana mestinya. (18 juni 2022).

Hasil wawancara di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Satpol PP Kab. Aceh Tamiang menjalankan Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana mestinya, meskipun masih terdapat kendala di lapangan, petugas Satpol PP telah menunaikan tugasnya dengan baik.

Hasil wawancara peneliti dengan keempat petugas satpol PP mengenai bagaimanakah pelaksanaan fungsi satpol PP dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Ibu Lili Dirtayani, S.Ag selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan bahwa selalu menjalankan dan melaksanakan sesuai dengan Qanun kab. Aceh tamiang no 8 yang telah ditetapkan dan kami juga selalu bekerja sama dengan pihak koprindag. (18 juni 2022).

Menurut Bapak Kamaruzzaman S.ST, M.Ikom selaku KASI Penyidik, Penyidikan dan Penindakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang juga

menyatakan bahwa satpol PP melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan aturan SOP yang ada. Dalam melakukan pengakan kami tidak sembarangan, semuanya sudah sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku.

Bapak Fajriman selaku petugas Satpol PP mengungkapkan bahwa satpol PP menjalankan fungsinya dalam melaksanakan penegakan Qanun Kab. Aceh Tmaiang no 8 tahun 2013 sebagaimana dengan isi dari Qanun tersebut. Misalnya dalam melakukan penegakan terlebih dahulu kami selalu sudah memberikan peringatan sebanyak tiga kali, apabila tidak dipatuhi oleh pedagang kaki lima baru kami bisa melakukan penindakan. (18 juni 2022).

Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Bambang yaitu: Fungsi satpol PP ialah melaksanakan Qanun yang sudah ditetapkan. Seperti mengenai penataan pedagang kaki lima ini, kami berfungsi dalam melakukan penegakan dan pelaksanaan penertiban PKL agar pasar atau kota lebih tertata dengan baik.

Hasil wawancara peneliti dengan petugas satpol PP di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP berfungsi dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan atau Qanun yang telah ditetapkan pemerintah daerah, khususnya mengenai Qanun Kab. Aceh Tmaiang no 8 tahun 2013 dan dalam menjalankan fungsinya satpol PP bertindak sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku.

Selain itu, berdasarkan Qanun Kab. Aceh Tamiang No. 8 Tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bagian 7 tentang Larangan Bertransaksi Pasal 36(1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang berbisnis dengan Pedagang Kaki Lima di muka umum dilarang di tempat usaha atau tempat usaha pedagang kaki lima.

Analisis penulis mengenai ayat di atas ialah pemerintah daerah atau Bupati Kab. Aceh Tamiang sudah melarang masyarakat untuk bertransaksi atau membeli dagangan dari pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas-fasilitas umum yang sudah dilarang. Dalam hal ini yang bertugas untuk menjalankan ayat tersebut ialah Satpol PP.

Satpol PP memiliki fungsi menjalankan Qanun yang sudah ditetapkan Bupati untuk mengatur PKL agar tidak berjualan di fasilitas-fasilitas umum yang sudah dilarang pemerintah untuk dijadikan tempat usaha.

Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan keempat petugas Satpol PP Kab. Aceh Tamiang mengenai bagaimana wewenang satpol PP dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Ibu Lili Dirtayani, S.Ag selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan bahwa kami mempunyai wewenang penuh selaku PPS, penegak perda, penyidik, kami mempunyai hak penuh terkait penegakan aturan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013. Kami juga punya SOP, jadi sebelumnya kami memberikan peringatan secara lisan hingga tiga kali, kemudian kami berikan surat hingga tiga kali dan apabila tetap dilanggar, maka kami melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur peraturan sebagaimana mestinya.

Menurut Bapak Kamaruzzaman S.ST, M.Ikom selaku KASI Penyidik, Penyidikan dan Penindakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang juga menyatakan bahwa satpol PP diberi wewenang oleh pemerintah yaitu terdapat di pasal 45 mengenai melakukan penindakan. apabila sudah melanggar peraturan maka pihak satpol PP bagian penyidik yang dapat melakukan proses penyidikan

hingga tahap penuntutan di kejaksaan. Jadi Satpol PP tentu sebagai penegak Perda atau menegakkan perizinan mengenai izin usaha, izin tempat, izin bangunan.

Bapak Fajriman selaku petugas Satpol PP mengungkapkan bahwa kami punya wewenang dalam melakukan penegakan Qanun no 8 tahun 2013 ini, jadi dalam melakukan tindakan juga kami selalu mengikuti dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Demikian halnya disampaikan oleh Bapak Bambang yaitu:

Satpol PP mempunyai wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan atau menerapkan penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 ini sebagaimana yang kami lakukan sudah sesuai dengan yang ada pada isi Qanun. dalam proses penegakan Qanun kami bertidak sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh menyalahi aturan.

hasil wawancara peneliti dengan petugas Satpol PP di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP mempunyai wewenang yang diberikan dari pemerintah sebagai penegak peraturan daerah, penyidik dan Satpol PP mempunyai hak penuh terkait penegakan aturan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013.

Selain itu, berdasarkan Qanun Kab. Aceh Tamiang No 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Bab VI mengenai Pembinaan dan Pengawasan pasal 43 yaitu “Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan PKL yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja”.

Analisis peneliti pada ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki wewenang dari Bupati Aceh Tamiang untuk melakukan pengawasan terhadap penataan PKL. Penataan pada PKL di Aceh Tamiang dilakukan agar kawasan Kota terlihat lebih rapi, fasilitas umum tidak terganggu, jalan tidak macet,

semua hal ini dilakukan dengan tujuan kebaikan bagi masyarakat dan kerapian serta keindahan Kota. Sementara itu, bagi pedagang PKL pemerintah juga memberikan lokasi tempat berjualan yang lebih baik, sehingga PKL juga tetap masih bisa berdagang.

E. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Hasil wawancara peneliti dengan keempat petugas Satpol PP Kab. Aceh Tamiang mengenai apa kendala atau hambatan satpol PP dalam menegakkan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Ibu Lili Dirtayani, S.Ag selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan bahwa kendalanya sosialisasi mengenai Qanun ini pda masyarakat, namun masih ada masyarakat yang melanggar peraturan Qanun (18 juni 2022).

Solusi yang tepat untuk para pedagang kaki lima tersebut ialah dengan menyediakan tempat khusus yang lebih strategis untuk pedagang kaki lima agar tidak menggunakan bahu jalan maupun trotoar sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan dan masyarakat.

Menurut Bapak Kamaruzzaman S.ST, M.Ikom selaku KASI Penyidik, Penyidikan dan Penindakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang juga menyatakan bahwa kendala yang di alami yaitu pelaksanaan di lapangan seperti terjadi cek cok atau perlawanan dari pedagang mengenai tempat yang sudah ditentukan mereka

tidak mau mengikuti karena dianggap tidak strategis. Selain itu kendala yang kami alami juga mengenai anggaran yang digunakan untuk pembinaan, terorganisir, pemberdayaan dan pengawasan (18 juni 2022).

Solusi dalam jajaran Satuan Polisi Pamong Praja agar rutin melaksanakan operasi penertiban terutama PKL, untuk dapat mengayomi dan melayani dengan cara 3S (Salam, Senyum, dan Sapa) dan tidak kasar, seperti memaksa, mengancam dan menggunakan kekerasan, tetapi melalui cara – cara persuasif, simpatik dan edukatif sehingga sedapat mungkin dihindari penggunaan kekerasan yang dapat menimbulkan kontra produktif di Masyarakat dan membantu para pedagang memindahkan barang-barangnya ke lokasi baru yang telah disediakan pemerintah Aceh Tamiang dengan menawarkan atau menyediakan mobil pengangkut barang-barang dagangannya, dengan memperlakukan para pedagang dengan istimewa

Bapak Fajriman selaku petugas Satpol PP mengungkapkan bahwa kendala yang selalu terjadi ya masih ada masyarakat yang enggan mematuhi peraturan yang sudah kami beritahu, misal sudah diberi peringatan 1,2 hingga 3 kali, tapi mereka tetap saja berjualan di tempat yang sudah dilarang dengan alasan lebih mudah mereka mencari rezeki di tempat itu dan khawatir apabila pindah ke tempat lain akan kehilangan pelanggan dan pendapatan juga menurun (18 juni 2022).

Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Bambang yaitu hambatan atau kendalanya adalah kesadaran masyarakat yang kurang mengenai Qanun yang sudah ditetapkan. Harusnya mereka paham mengenai tujuan diterapkannya Qanun ini yaitu kebaikan kita semua, kami selaku satpol PP juga sudah menjelaskannya berkali-kali, tapi tetap saja ada masyarakat yang tidak

sepaham dengan apa yang kami lakukan dan menolak untuk pindah dari lokasi mereka berjualan ke lokasi yang sudah kami sediakan.

Hasil wawancara peneliti dengan petugas Satpol PP di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kendala atau hambatan Satpol PP dalam menegakkan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ialah kesadaran masyarakat yang kurang, masih ada masyarakat yang mengabaikan atau melanggar peraturan Qanun yang sudah dihimbau oleh pihak Satpol PP sebelumnya, sehingga saat dilakukan penegakan banyak terjadi perselisihan antara pihak Satpol PP dengan masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan keempat Satpol PP Kab. Aceh Tamiang mengenai bagaimana tanggapan atau respon masyarakat saat satpol PP sedang menegakkan aturan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Ibu Lili Dirtayani, S.Ag selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan bahwa ya ada yang mematuhi dan ada juga yang berdalih dengan berbagai alasan karena dianggap lokasi yang digunakan untuk berdagang saat ini sudah strategis dan ramai dikunjungi pembeli dan menganggap bahwa lokasi yang direlokasikan oleh satpol PP untuk berjualan dianggap tidak cocok bagi mereka berjualan dan disertai dengan banyak alasan lainnya.

Menurut Bapak Kamaruzzaman S.ST, M.Ikom selaku KASI Penyidik, Penyidikan dan Penindakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Tamiang juga menyatakan bahwa:

Sebagian besar pedagang biasanya sepakat dilakukan penertiban agar tercipta kebersihan dan kerapian pasar. Pedagang juga ada yang memberi saran kepada

petugas untuk melakukan penertiban secara adil atau tidak pantang bulu artinya dilakukan penertiban kepada seluruh pedagang kaki lima dan dapat disimpulkan pedagang merespon baik penegakan yang satpol PP lakukan untuk penataan pasar.

Bapak Fajrman selaku petugas Satpol PP mengungkapkan bahwa ya respon dari masyarakat bermacam-macam. Kalau masyarakat pada umumnya banyak mendukung dari penegakan yang satpol PP lakukan karena tujuan untuk membuat pasar lebih tertata rapi dan terlihat tidak kumuh, namun pihak pedagang kaki lima yang mnjadi sasaran untuk dipindahkan tentu banyak yang melawan dengan keputusan ini sehingga sering terjadi perselisihan diantara satpol PP dan pihak PKL.

Demikian halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Bambang yaitu:

Respon masyarakat beragam ada yang mendukung pelaksanaan penegakan aturan yang satpol PP lakukan juga ada yang tidak mendukung. Namun secara umum sebahagian masyarakat banyak yang mendukung karena mereka paham bahwa tugas kami hanyalah menjalankan aturan sebagaimana yang sudah ditetapkan di Qanun Aceh Tamiang.

Hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan atau respon masyarakat saat satpol PP sedang menegakkan aturan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berbeda-beda, ada yang mendukung dengan penegakan Qanun yang pihak Satpol PP lakukan, namun ada juga pihak pedagang kaki lima yang tidak setuju dengan penegakan yang Satpol PP lakukan. Namun secara umum dan sebahagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang mendukung penegakan Qanun yang Satpol PP lakukan, hal ini dikarenakan penegakan ini dilakukan dengan tujuan

untuk menata kota atau pasar di Kabupaten Aceh Tamiang sehingga lebih tertata dan rapi.

Selain wawancara dengan petugas Satpol PP, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang pedagang kaki lima di Kabupaten Aceh Tamiang. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan keempat pedagang kaki lima mengenai terkait tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, apakah ada penegakan hukum dari Satpol PP Aceh Tamiang kepada pedagang kaki lima di daerah Aceh Tamiang, maka diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Bapak Dedi:

Sering tebang pilih, kadang ada pedagang yang kena gusur saat berdagang, kadang tidak kena. Padahal berada di lokasi yang sama.

Bapak Razali juga menyatakan bahwa ada, saya pernah disuru pindah jualan ke pasar modren padahal disini saya berjualan sudah banyak pelanggan dan sudah strategis. Tapi pihak satpol PP meminta kami untuk pindah jualan ke pasar modren.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Jubaida:

Ada dan sering.

Demikian halnya dengan Ibu Sri yang menyatakan bahwa ada.

Hasil wawancara peneliti dengan keempat pedagang kaki lima di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Aceh Tamiang kepada pedagang kaki lima di daerah Aceh Tamiang tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang pedagang kaki lima di Kab. Aceh Tamiang mengenai bagaimana proses penegakan yang dilakukan oleh

Satpol PP di Aceh Tamiang terkait penertiban yang dilakukan didaerah Aceh Tamiang, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Bapak Dedi:

Tidak kasar, cuma terkadang tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, sering datang tiba-tiba terus suru pedagang pindah.

Menurut Bapak Razali:

Awalnya mereka datang untuk memberitahu dulu jika disuru pindah lokasi jualan. jika sudah tiga kali pemberitahuan tidak pindah juga baru mereka datang menggusur.

Ibu Jubaida juga menambahkan bahwa:

Satpol PP biasanya datang memberitahu tidak boleh jualan disini dan kami disuru pindah. Tapi bukan pindah saat itu juga biasanya kami diberitahu dulu.

Demikian halnya dengan Ibu Sri yang menyatakan bahwa biasanya satpol PP mendatangi para pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang dilarang untuk berjualan, mereka menegur dan meminta kami untuk pindah berjualan.

Hasil wawancara peneliti dengan pedagang kaki lima di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses satpol PP menegakkan peraturan Qanun kepada pedagang kaki lima ialah dengan memberitahu terlebih dahulu kepada pedagang bahwa tidak boleh berjualan di lokasi tersebut, jika sudah diberi peringatan sebanyak tiga kali, namun tetap tidak dipatuhi barulah satpol PP mengambil tindakan untuk menggusur.

Hasil wawancara peneliti dengan keempat pedagang kaki lima di Kab. Aceh Tamiang mengenai apakah ada himbauan terlebih dahulu terkait penegakan atau penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di area perdagangan pedagang kaki lima

yang melanggar peraturan tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Bapak Dedi ada. Biasanya mereka datang memberikan selebaran atau surat mengenai pelarangan berjualan di lokasi tersebut sebelum mereka datang untuk menertibkan. Kami juga sering diikutsertakan rapat di kantor camat mengenai pengalokasian pedagang kaki lima, namun serinng kali hasil rapat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Menurut Bapak Razali ada. Mereka datang tidak langsung menggusur. Mereka sudah memberitahu terlebih dulu jika tidak boleh lagi jualan disini, dan bagi yang tidak mematuhi mereka juga memberitahu sanksi atau tindakan yang akan mereka lakukan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Jubaida Ada. Tapi biasanya tidak merata pada semua pedagang kaki lima. Ada yang diberi peringatan ada juga yang tidak.

Ibu Sri yang menyatakan bahwa ada. Mereka memang tidak langsung mengangkat barang jualan kami atau menggusur, mereka selalu mengingatkan dulu, beri peringatan, surat dan jika tidak pindah juga baru digusur.

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat himbauan terlebih dahulu terkait penegakan atau penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di area perdagangan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang pedagang kaki lima di Kab. Aceh Tamiang mengenai apakah ada surat peringatan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang diberikan oleh Satpol PP kepada para

pedagang kaki lima yang melanggar peraturan di daerah Aceh Tamiang, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Bapak Dedi ada. Biasanya satu atau dua kali

Bapak Razali juga menyatakan bahwa ada

Menurut Ibu Jubaida ada, surat peringatan yang dikasi pihak satpol PP biasanya berisi peringatan dan sanksi tindakan yang akan dilakukan apabila kami tidak mematuhi.

Demikian halnya dengan Ibu Sri yang mengungkapkan bahwa ada. Ya isi suratnya kalau tidak pindah dari lokasi berjualan itu maka akan ditindak seperti digusur.

Hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada surat peringatan yang diberikan oleh pihak Satpol PP kepada pedagang kaki lima terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan di daerah Aceh Tamiang.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang pedagang kaki lima mengenai bagaimana tanggapan pedagang kaki lima terkait penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, maka diketahui hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Bapak Dedi Kalau bisa saat razia kalau emang sudah ditempatkan jangan dipindahkan lagi, karena kami kehilangan pelanggan karena sering dipindah-pindah.

Bapak Razali menyatakan bahwa ya kalau tanggapan saya walaupun disuru pindah coba difikirkan juga lokasi yang mereka sarankan itu bagaimana ramai tidak, strategis tidak. Karena kalau tidak strategis maka sama saja itu mematikan rezeki kami para pedagang kecil ini.

Menurut Ibu Jubaida ya kami sebagai pedagang kaki lima ini bisa apa, kami mau berjualan mencari rezeki terkadang sudah nyaman dan sudah banyak pelanggan malah disuru pindah, kalau pindah otomatis pelanggan kami hilang dan penghasilan pasti berkurang. Padahal ini lah salah satu sumber penghasilan keluarga saya. Jika tidak dipatuhi maka akan digusur.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sri yang menyatakan bahwa:

Ya kalau saya merasa keberatan ya. Karena Cuma pedagang kecil yang cari rezeki untuk makan sehari-hari, sengaja saya cari lokasi dipinggir jalan kayak gini yang ramai dilalui orang supaya dagangan saya banyak yang beli dan saya berjualan juga sudah lama dan sudah banyak langganan. Saya juga pernah coba pindah di lokasi yang pihak satpol PP tentukan tapi kenyataannya sepi dan penghasilan saya sangat sedikit sekali, maka dari itu saya kembali lagi kesini untuk berjualan lagi.

Hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima merasa keberatan terkait penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, karena lokasi yang sarankan untuk pedagang kaki lima berjualan dianggap tidak strategis dan terbukti setelah beberapa hari pedagang berjualan di lokasi tersebut penghasilan mereka jauh menurun dibandingkan dengan di lokasi tempat biasanya mereka berjualan.

F. Analisa penulis

1 Fungsi dan wewenang satpol PP dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Hasil wawancara peneliti dengan keempat petugas Satpol PP di Kabupaten Aceh Tamiang mengenai pelaksanaan fungsi satpol PP dalam penegakan Qanun

Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diketahui bahwa hingga saat ini Satpol PP Kab. Aceh Tamiang sudah menjalankan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagaimana mestinya, meskipun masih terdapat beberapa hambatan di lapangan, namun petugas satpol PP sudah menjalankan tugasnya dengan maksimal. Satpol PP berfungsi dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan atau Qanun yang telah ditetapkan pemerintah daerah, khususnya mengenai Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013.

Hasil wawancara peneliti dengan keempat petugas Satpol PP Kab. Aceh Tamiang mengenai bagaimana wewenang satpol PP dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disimpulkan bahwa Satpol PP mempunyai wewenang yang diberikan dari pemerintah sebagai penegak peraturan daerah, penyidik dan Satpol PP mempunyai hak penuh terkait penegakan aturan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013.

2 Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Hasil wawancara dengan empat petugas Satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang, diketahui faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, masih ada masyarakat yang mengabaikan atau melanggar ketentuan Qanun, sehingga pada penertiban yang dilakukan disana Satpol PP masih banyak perselisihan dan lingkaran sosial yang kurang terkait dengan Qanun Kabupaten

Aceh Tamiang No. 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di masyarakat sehingga banyak masyarakat yang melanggar aturan Qanun dan kurangnya dana anggaran untuk pembinaan, penataan, pemberdayaan masyarakat atau PKL.

Solusi implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah bahwa Satpol PP selalu bertindak sesuai aturan atau SOP yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya yaitu terlebih dahulu memberikan peringatan secara lisan hingga tiga kali, kemudian diberikan surat hingga tiga kali dan apabila tetap dilanggar maka dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur peraturan sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Satpol PP berfungsi dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan Qanun yang telah ditetapkan pemerintah daerah, khususnya mengenai Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 dan dalam menjalankan fungsinya satpol PP bertindak sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku yaitu terlebih dahulu memberikan peringatan secara lisan hingga tiga kali, kemudian diberikan surat hingga tiga kali dan apabila tetap dilanggar, maka dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur peraturan sebagaimana mestinya, namun satpol PP belum bisa melakukan penegakan secara merata. Selain itu, satpol PP juga mempunyai wewenang yang diberikan dari pemerintah sebagai penegak peraturan daerah dan penyidik yaitu hak penuh terkait penegakan aturan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan Qanun Kab. Aceh Tamiang no 8 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ialah kesadaran masyarakat yang kurang, masih ada masyarakat yang mengabaikan atau melanggar peraturan Qanun yang sudah dihimbau oleh pihak Satpol PP sebelumnya, kurangnya tempat relokasi tidak strategis yang sediakan oleh perintah daerah, kecemasan para pedagang jika harus di relokasi ke tempat yang baru karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru sehingga mereka khawatir akan pelanggan yang tidak tahu atas lokasi baru mereka berjualan. Sehingga

solusi yang tepat untuk para pedagang kaki lima tersebut ialah dengan menyediakan tempat khusus yang lebih strategis untuk pedagang kaki lima agar tidak menggunakan bahu jalan maupun trotoar sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan dan Masyarakat.

B. Saran

Pada hasil penelitian yang di lakukan penulis maka pelulis meberikan saran sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini penulis berharap untuk penelitian selanjutnya agar peleliti dapat lebih spesifik untuk mengkaji hukum penegakan qanun yang terdapat pada peraturan daerah.
2. Pada penelitian ini penulis berharap untuk peneliti selanjutnya agar dapat memberikan gambaran tentang penegakan Qanun tidak hanya pada suatu daerah saja namun dapat membandingkan hukum dengan daerah lainnya.